



SALINAN

WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

**PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 23 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAYJEN H. A. THALIB
KOTA SUNGAI PENUH**

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mayjen H. A. Thalib Kota Sungai Penuh;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4871);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang pedoman Pengadaan dan Jasa yang dikecualikan pada pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17487);
10. Peraturan Walikota Kota Sungai Penuh Nomor 33 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mayjen H. A. Thalib pada Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 33);
11. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Mayjen H. A. Thalib Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAYJEN H. A. THALIB KOTA SUNGAI PENUH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mayjen H. A. Thalib Kota Sungai Penuh.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Mayjen H. A. Thalib Kota Sungai Penuh.

7. Rumah Sakit Umum Daerah Mayjen H. A. Thalib yang selanjutnya disingkat RSUD Mayjen H. A. Thalib adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mayjen H. A. Thalib Kota Sungai Penuh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD RSUD Mayjen H. A. Thalib Kota Sungai Penuh yang selanjutnya disebut pengadaan barang dan/atau jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD yang dibiayai oleh anggaran BLUD, yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan.
11. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
12. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
13. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
14. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan, profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
15. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan atau E-purchasing.
16. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E- purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.

BAB II PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 2

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa meliputi:
 - a. pengadaan barang;
 - b. pengadaan jasa konstruksi;
 - c. pengadaan jasa konsultansi; dan
 - d. pengadaan jasa lainnya.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. transparansi;
 - c. akuntabel;
 - d. fleksibilitas; dan
 - e. praktik bisnis yang sehat.

Pasal 3

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) BLUD RSUD Mayjen H. A. Thalib dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan dari ketentuan umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dana berasal dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan/atau
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (4) Pengadaan barang dan/atau jasa dengan sumber dana berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau mengikuti ketentuan pengadaan yang berlaku bagi BLUD RSUD Mayjen H. A. Thalib sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

BAB III

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 4

- (1) Pengadaan Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut:
 - a. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan menggunakan bukti pembelian/pembayaran;
 - b. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan menggunakan kuitansi;
 - c. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan Metode Pengadaan Langsung;
 - d. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 1. pelelangan sederhana untuk pengadaan barang/jasa lainnya;
 2. pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi; atau
 3. seleksi sederhana untuk pengadaan jasa konsultasi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, pengadaan barang dan/atau jasa dapat dilaksanakan melebihi jenjang nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam hal:
 - a. pengadaan melalui *e-purchasing* barang dan/atau jasa yang terdapat pada *e-catalog* LKPP, sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD Mayjen H. A. Thalib;
 - b. adanya keadaan tertentu antara lain:
 1. kejadian luar biasa penyakit;
 2. bencana alam, bencana non alam yang bersifat daerah atau nasional;
 3. barang dan/atau Jasa dimaksud sangat dibutuhkan segera; atau
 4. untuk melaksanakan pelayanan, bila tidak dilakukan akan memperburuk kondisi pelayanan/*life saving*.

(3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa oleh Pejabat Pengadaan BLUD RSUD Mayjen H. A. Thalib yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, efektif dan efisien, dengan proses pengadaan yang cepat dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD Mayjen H. A. Thalib.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 17 Juli 2023

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 17 Juli 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH**

ttd

ALPIAN

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2023 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,



ZAHIRMAN, S.H., M.H.

Pembina Tk I

NIP. 19730115 200604 1 006